



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa pemuda merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pembangunan dan pengembangan kepemudaan di Kabupaten Sukoharjo merupakan upaya menumbuhkan patriotisme, kemandirian, tanggung jawab dan pencitraan jati diri pemuda Indonesia dalam pencapaian pembangunan nasional sehingga perlu dilakukan secara terencana, terarah, dan terpadu;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam program pembangunan kepemudaan diperlukan pengaturan mengenai pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
9. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pembangunan dan pengembangan potensi Pemuda.
10. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
11. Pengembangan Kepemudaan adalah pembangunan secara bertahap dan teratur yang berkaitan dengan Kepemudaan.
12. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
13. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
15. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan Pemuda.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
18. Fasilitasi adalah dukungan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat dalam membantu dan/atau memudahkan penyelenggaraan program dan/atau kegiatan Kepemudaan.
19. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
20. Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
21. Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk Pelayanan Kepemudaan.
22. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil.

23. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
30. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di Daerah.
31. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.

Pasal 2

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;

- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 3

Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bertujuan:

- a. mewujudkan Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Kepemudaan yang dilaksanakan dalam bentuk Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. hak, tanggung jawab dan peran Pemuda;
- c. Pembangunan Kepemudaan;
- d. Pengembangan Kepemudaan;
- e. perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerja sama Kepemudaan;
- f. sarana dan prasarana Kepemudaan;
- g. Organisasi Kepemudaan;
- h. peran serta Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha;
- i. penghargaan;
- j. sistem informasi Kepemudaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.

BAB II

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggung jawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
- a. menetapkan kebijakan dan rencana aksi pembangunan dan pengembangan Kepemudaan;
 - b. merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, membina, dan mengawasi pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - c. melakukan kerja sama dan kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan dengan Masyarakat, lembaga, Pelaku Usaha lingkup Daerah;
 - d. memfasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - e. menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
 - f. memfasilitasi Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan;
 - g. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - h. memberikan penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan.

BAB III

HAK, TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMUDA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
- a. akses untuk pengembangan diri;
 - b. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;

- c. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan; dan
 - d. akses membentuk jejaring kemitraan.
- (2) Setiap Pemuda berhak mendapatkan perlindungan atas:
- a. pengaruh destruktif; dan
 - b. Pemuda yang mengalami permasalahan hukum, sosial, ekonomi dan teknologi informasi.

Pasal 8

Dalam upaya memberikan hak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Pemerintah Daerah secara berkesinambungan melaksanakan program Kepemudaan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat, dan/atau pemerintah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab untuk:

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya Daerah dan nasional;
- g. meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar Pemuda;
- h. mengembangkan potensi diri dalam segala aspek kehidupan; dan
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Bagian Ketiga Peran Pasal 10

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai:
- a. kekuatan moral berdasarkan standar etik Masyarakat di Daerah;
 - b. kontrol sosial berdasarkan nilai lokal; dan
 - c. agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.
- (2) Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral berdasarkan standar etik Masyarakat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diwujudkan dengan:
- a. menumbuhkembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan dan nasionalisme.

- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.

BAB IV PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Pembangunan Kepemudaan diselenggarakan melalui:

- a. Penyadaran Pemuda; dan
- b. pemberdayaan.

Bagian Kedua Penyadaran Pemuda Pasal 12

- (1) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diarahkan untuk memahami dan menyikapi pengaruh globalisasi yang berdampak pada melemahnya semangat kebangsaan serta perubahan lingkungan baik domestik maupun global.
- (2) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif perubahan lingkungan domestik maupun global.
- (3) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.

- (4) Penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan bersama Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan melalui kegiatan yang meliputi:
- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan Ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan cinta tanah air dan semangat bela Negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pendidikan kesadaran hukum; dan
 - h. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 13

Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
- b. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
- c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
- d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
- e. *talkshow* dan/atau debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
- g. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
- h. diseminasi kesadaran hukum; dan/atau
- i. pendidikan dan pelatihan bela negara.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pasal 14

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. penguatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - c. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - d. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Daerah;
 - e. pemantapan usaha ekonomi produktif dan/atau kreatif;
 - f. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan/atau kreatif;
 - g. menumbuhkan kreatifitas Pemuda;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan/atau Pemuda berprestasi; dan
 - i. pelatihan kader Pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, komunitas Pemuda, dan/atau melibatkan pihak lain.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara kegiatan Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pengembangan Kepemudaan dilakukan untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda.
- (2) Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Pengembangan Kepemimpinan;
 - b. Pengembangan Kewirausahaan; dan
 - c. Pengembangan Kepeloporan.

Bagian Kedua
Pengembangan Kepemimpinan
Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pengkaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan
Pasal 19

- (1) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepeloporan
Pasal 20

- (1) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi dan keberanian melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik Daerah.

- (3) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (4) Pengembangan Kepeloporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan Pramuka;
 - c. lomba inovasi dan kepeloporan Pemuda;
 - d. temu wicara kepeloporan Pemuda;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - h. pendampingan Pemuda; dan/atau
 - i. forum kepeloporan Pemuda.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan tata cara kegiatan Pengembangan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERENCANAAN, SINERGITAS, KOORDINASI, KEMITRAAN, DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 22

Untuk mencapai tujuan pembangunan dan pengembangan Kepemudaan sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan dan strategi pembangunan Kepemudaan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD;
- d. RAD;
- e. Renstra Perangkat Daerah terkait; dan
- f. Renja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 23

RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b, dan huruf c, disusun berdasarkan kebijakan dan strategi nasional dan Provinsi Jawa Tengah di bidang Kepemudaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d adalah Rencana Aksi Kepemudaan Daerah sebagai wujud koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Kepemudaan yang dilaksanakan oleh Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. gambaran umum kondisi Pemuda Daerah;
 - b. arah dan strategi;
 - c. sasaran dan target; dan
 - d. program dan kegiatan.
- (3) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan RPJPD dan RPJMD.
- (4) RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

RKPD, Renstra Perangkat Daerah terkait, dan Renja Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, huruf e, dan huruf f disusun berdasarkan RPJMD, RAD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sinergitas

Pasal 26

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembangunan dan pengembangan Kepemudaan di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan sinergitas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
- (2) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kebijakan, program, dan pendanaan.
- (3) Sinergitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Koordinasi

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
 - b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan

- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (3) Bupati membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Daerah guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan organisasi, personalia dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Lintas Sektor Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kemitraan
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kepemudaan melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pembangunan dan pengembangan Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.
- (4) Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan negara lain.
- (5) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan Kepemudaan di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk forum koordinasi dan komunikasi Pemuda Daerah.
- (6) Forum koordinasi dan komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

Bagian Kelima
Kerja sama
Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kerja sama dalam rangka pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau Pemerintah daerah diluar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. bantuan pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. kerja sama lain di bidang Kepemudaan.

BAB VII SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan dapat bekerja sama dengan Organisasi Kepemudaan, badan usaha dan/atau Masyarakat.
- (3) Organisasi Kepemudaan, badan usaha, dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyediakan sarana dan prasarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sarana dan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas:
 - a. sentra pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. Perpustakaan;
 - g. pojok baca; dan/atau
 - h. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada setiap kegiatan yang meliputi:
 - a. Pembangunan Pemuda; dan
 - b. Pengembangan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
ORGANISASI KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Organisasi Kepemudaan
Pasal 32

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan/atau menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Daerah untuk memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup pendidikan formal dan non formal, kemahasiswaan dan komunitas Pemuda.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Daerah, sosial, seni, kesehatan, lintas keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 minimal memiliki:

- a. keanggotaan;
- b. kepengurusan;
- c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan;
- d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; dan
- e. sarana prasarana.

Bagian Kedua
Pendaftaran Organisasi Kepemudaan
Pasal 34

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), yang sudah dibentuk harus didaftarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan yang bersifat organisasi kepelajaran dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

Bagian Ketiga

Pelayanan Organisasi Kepemudaan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan kepada Organisasi Kepemudaan yang dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberdayaan; dan
 - b. pengembangan.
- (2) Pelayanan pemberdayaan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. peningkatan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal;
 - b. peningkatan kualitas organisasi; dan
 - c. kaderisasi.
- (3) Pelayanan pengembangan kepada Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penumbuhkembangan kemandirian organisasi;
 - b. pendampingan pendirian dan pembentukan;
 - c. pengembangan kapasitas; dan
 - d. pendampingan kemitraan.

Bagian Keempat

Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 memberikan informasi perkembangan Organisasi Kepemudaan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Informasi Perkembangan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT, ORGANISASI KEPEMUDAAN
DAN DUNIA USAHA

Pasal 38

Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Dunia Usaha mempunyai tanggung jawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 39

- (1) Peran serta Masyarakat untuk mewujudkan tujuan pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan Masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. pembentukan dan pengembangan pusat kewirausahaan Pemuda;
 - f. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kepemudaan;
 - g. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda; dan
 - h. fasilitasi pendanaan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta organisasi Kepemudaan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian masukan atas perencanaan di bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - b. usaha penyadaran dan perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - c. usaha pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - d. fasilitasi pelatihan Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - e. fasilitasi ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengembangan diri Pemuda; dan
 - f. penggiatan gerakan cinta lingkungan hidup, pelestarian budaya lokal dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan peran serta Masyarakat dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus bersinergi dengan rencana Pelayanan Kepemudaan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 40

- (1) Peran serta dunia usaha untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi pengembangan kepeloporan dan pengembangan kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyelenggaraan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan baik dengan Pemuda lokal, nasional, regional maupun internasional; dan
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada:
 - a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SISTEM INFORMASI KEPEMUDAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah membentuk sistem informasi Pelayanan Kepemudaan yang terintegrasi dalam sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal meliputi:
 - a. rencana pelayanan Kepemudaan;
 - b. data Pemuda, Pemuda pelopor, wirausaha muda, Pemuda kader, organisasi Kepemudaan, kemitraan Kepemudaan dan data indikator terkait Kepemudaan lainnya; dan
 - c. sarana dan prasarana Kepemudaan.

- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga mengoordinir pembentukan sistem informasi Pelayanan Kepemudaan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (3) Pengawasan secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan bersumber dari APBD.
- (2) Selain bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah mengalokasikan pendanaan untuk Pelayanan Kepemudaan berdasarkan prinsip berkecukupan, proporsional, berkelanjutan dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Organisasi Kepemudaan dan Pelayanan Kepemudaan yang sudah ada, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (13-378/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN

I. UMUM

Dalam proses pembangunan Daerah Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan terhadap perwujudan fungsi, peran dan karakteristik serta kedudukan strategis Pemuda dalam pembangunan Daerah. Peran penting tersebut dilaksanakan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebhinekaan, demokrasi, keadilan, partisipasi, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Untuk itu, tanggung jawab dan peran strategis Pemuda disegala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum dan pembangunan Daerah secara terencana, sistematis, terpadu, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Pengembangan Kepemudaan Kabupaten Sukoharjo akan memberikan asas kepastian hukum/regulasi dalam Pembangunan Kepemudaan yang mengakomodir urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepemudaan yang akan mengatur tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; hak, tanggung jawab dan peran Pemuda; Pembangunan Kepemudaan; Pengembangan Kepemudaan; perencanaan, koordinasi, kemitraan dan kerja sama Kepemudaan; sarana dan prasarana kepemudaan; Organisasi Kepemudaan; peran serta Masyarakat; penghargaan; sistem informasi Kepemudaan; pembinaan dan pengawasan; dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kemanusiaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Kebangsaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Kebhinekaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Demokratis adalah bahwa pembangunan kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Keadilan adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Kebersamaan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas Kesetaraan adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 328